



PUTUSAN

Nomor 1005/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Siti Romlah, berkedudukan di Jln Raya Lenteng Agung RT 013/RW 05, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade Mardiansyah, SH. MH advokat pada Kantor Pengacara Ade Mardiansyah & Rekan beralamat di Jln, Tebet Timur dalam IV Blok G-6 Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Nopember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada register nomor 604/SK/HKM/II/2021 tanggal 1 Pebruari 2021 sebagai

Penggugat ;

Lawan:

Rusika Gairah Polawati, bertempat tinggal di Jln Zambrud No 24 RT 008 RW 011, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegra, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta sebagai **Tergugat ;**

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan, beralamat di jln H. Ali, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta , sebagai **Turut Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 1005/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Desember 2020 dalam Register Nomor 1005/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah dan Bangunan, seluas 202 m² (Dua Ratus dua Meter Persegi) dengan Hak Guna Bagunan Nomor: 4519, tercatat atas nama SITI ROMLAH, yang terletak di Kelurahan Lenteng Agung RT. 013/RW. 005, Kecamatan Jagakarsa, Kabupaten Kotamadya Jakarta Selatan;
2. Bahwa tanah Penggugat diberikan hak atas persil yang tercatat dalam pembukuan Dnd/545/2004, pada tanggal 16 Februari 2004;
3. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2003 Penggugat pernah meminjam uang kepada ibu Tergugat Rp.7.000.000,-(Tujuh Juta Rupiah) untuk keperluan pernikahan anak Penggugat;
4. Bahwa Tergugat pernah menanyakan tanah bangunan yang kosong milik penggugat yang luasnya 40m2 yang akan dibeli oleh Tergugat. dan Penggugat menawarkan Harga Rp.1.000.000,-m2 (Satu juta Rupiah) kepada Tergugat;
5. Bahwa Tergugat di tahun 2005 meminta sertifikat kepada Penggugat dengan alasan untuk digunakan untuk pengurusan akta jual beli namun tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat, setelah didesak terus meneus sertifikat tersebut baru di kembalikan akhir tahun 2007, karna ketidak tahuan

Halaman 2 dari 23 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 1005/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat sertifikat HGB No 4519 sudah ada Catatan Peralihan Hak atas perubahan B 5113/Lenteng Agung/Tanggal, 23-11-2004/01389/2004 luas 60m2 yang disahkan dalam catatan pembukuan tanggal 25 Februari 2005, dan ada catatan permohonan pada tanggal 16-02-2007 untuk peningkatan hak katas tanah tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

6. Bahwa pada awal tahun 2017, Tergugat memasang Plang bahwa tanah dan bangunan tersebut akan di jual Tergugat, karena Pengugat tidak terima lalu menanyakan surat jual belinya kepada Tergugat tidak selang 3 hari Tergugat datang Ke Kantor Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Madya Jakarta Selatan, disana Tergugat langsung menemui Pihak Kelurahan untuk menyerahkan dokumen surat kepemilikan 1. akta jual beli PPAT Soeparna Saeran, SH. 2. surat jual beli dibawah tangan 3. kwetansi jual beli Tersebut;

7. Bahwa Penggugat baru tau dan shock ketika menerima dokumen surat tersebut dari bapak M. Alfin Pegawai Pamong Praja Kelurahan, yang isi dokumen surat seperti Akta akta jual beli dibawah tangan tanggal 15 November 2003, Akta jual beli PPAT Soeparna Saeran, SH. yang dibuat pada tanggal 02 April 2004 dan kwetansi pembayaran yang di bayarkan oleh Tergugat yang sama sekali tidak pernah menerima uang dan menanda tangani akta jual beli dibawah tangan dan Akta Jual beli PPAT Soeparna Saeran, SH.;

8. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat atas penguasaan tanah milik Penggugat, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi karena Perubahan yang dicatat

Halaman 3 dari 23 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 1005/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pembukuan No. 5113 berdasarkan atas dasar yang kabur atau tidak jelas;

9. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat telah menguasai atas tanah milik Penggugat dan Tergugat telah membuat Sertifikat menjadi atas nama miliknya. Bahwa dengan terbitnya sertifikat tersebut jelas-jelas sangat merugikan Penggugat, dikarenakan Penggugat selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada pihak siapapun;

10. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 5113, seluas $\pm 60 \text{ m}^2$ (Enam Puluh meter persegi), tercatat atas perubahan B 5113/Lenteng Agung no 01389/2004 luas = 60 m^2 , yang terletak di Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi Dki Jakarta, dengan batas-batas sebelah Utara: Tanah Milik Romlah, Timur: Jalan Raya Pasar Minggu, Selatan: tanah milik Salim, Barat H. Ncoon, berdasarkan Gambar Situasi Nomor: 01389/XI/2004 tanggal 23 November 2004 Mengenai hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka menurut hukum sertifikat tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku;

Halaman 4 dari 23 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 1005/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



11. Bahwa dasar pengajuan sertifikat yang dilakukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat yang tertera dalam Sertifikat dimaksud adalah Perubahan B5113/Lenteng Agung 23-11-2004.No.01389 untuk mengenai hal tersebut adalah Perubahan yang tercatat dalam Hak Guna Bangunan milik Penggugat dan selama ini Penggugat tidak pernah merasa menjual/mengalihkannya kepada Tergugat, lantas kenapa Turut tergugat bisa menerbitkan Sertifikat atas nama Tergugat;

12. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Azas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19, setiap Perjanjian yang dimaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan suatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria(Selanjutnya Dalam Peraturan Pemerintah ini Disebut Pejabat) atau Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik atas tanah yang sah, selain itu Turut Tergugat telah melanggar Pasal 28 PP No. 1 tahun 1961 tentang Penolakan peralihan hak yang menyebutkan bahwa:

1) Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan sesuatu hak atas tanah, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi:

a. akta yang dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan tanpa sertifikat atau surat-keterangan atau pernyataan yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan warkah lainnya;



- b. sertifikat dan surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftardaftar yang ada pada Kantor Pendaftaran Tanah;
- c. jika orang yang memindahkan, memberikan hak baru, menggadaikan atau menanggungkan hak atas tanah itu tidak berwenang berbuat demikian;
- d. di dalam hal jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik tidak diperoleh izin dari Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya.

2) Oleh Menteri Agraria diadakan ketentuan mengenai permintaan dan pemberian izin pemindahan hak yang dimaksud dalam ayat (1) huruf d pasal ini.

3) Penolakan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dilakukan secara tertulis, dengan menyebut alasan-alasan penolakan itu.

4) Surat penolakan beserta akta dan warkah lain yang diterima dari pejabat yang membuat akta itu dikirim kembali kepada pejabat tersebut dan kepada yang bersangkutan disampaikan salinan surat penolakan

13. Bahwa atas tindakan Turut Tergugat dalam menerbitkan Perubahan sertifikat Hak Guna Bangunan kepada dan atas nama tanpa melalui prosedur undang-undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat maka Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 1005/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah bangunan yang dilakukan oleh Tergugat dari tahun 2005 sampai 2016 adalah sekitar 11 Tahun. Apabila Penggugat menyewakan tanah dan Bangunan tersebut kepada orang untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 20.000.000,- (*Dua Puluh Juta Rupiah*), dapat diperhitungkan untuk kerugian Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,- X 11 Tahun adalah sebesar Rp. 220.000.000,- (*Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*);

b. Kerugian Moril:

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat menderita shock dan sakit yang harus dirawat jalan dengan pengawasan dokter apabila diperhitungkan sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*). Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

15. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah Bangunan, seluas No 5113 , seluas $\pm 60 \text{ m}^2$ (*Enam Puluh meter persegi*), tercatat atas perubahan B 5113/Lenteng Agung no 01389/2004 luas = 60 m^2 , yang terletak di *Halaman 7 dari 23 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 1005/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi Dki Jakarta;

16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

17. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

18. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaarbijvoord*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah dan Bangunan, sah atas sebidang tanah dan Bangunan, seluas 202 m² (Dua Ratus dua Meter Persegi) dengan Hak Guna Bagunan Nomor: 4519, tercatat atas nama SITI ROMLAH, yang terletak di Kelurahan Lenteng Agung RT. 013/RW. 005, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan; adalah milik penggugat.

Halaman 8 dari 23 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 1005/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatiggedaad);
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 5113 , seluas $\pm 60 \text{ m}^2$ (Enam Puluh meter persegi), tercatat atas perubahan B 5113/Lenteng Agung no 01389/2004 luas = 60 m^2 , yang terletak di Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, dengan batas-batas sebelah Utara: Tanah Milik Romlah Timur: Jalan Raya Pasar Minggu, Selatan: tanah milik Salim, Barat H. Ncoon, berdasarkan Gambar Situasi Nomor: 01389/XI/2004 tanggal 23 November 2004;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah dan Bangunan, seluas 202 m^2 (Dua Ratus dua Meter Persegi) dengan Hak Guna Bangunan Nomor: 4519, tercatat atas nama SITI ROMLAH, yang terletak di Kelurahan Lenteng Agung RT. 013/RW. 005, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp. 220.000.000,- (*Dua ratus dua puluh Juta Rupiah*), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);

Halaman 9 dari 23 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 1005/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex*

Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak hadir di persidangan masing-masing :

- Penggugat hadir kuasa hukumnya tersebut ;
- Tergugat hadir kuasa hukumnya bernama Suhandi, SH dan kawan-kawan advokat dari Kantor Hukum Suhandi & Partners beralamat di Jl Alium No 7 Blok M1 Kelurahan Serua Kota Depok berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 01/SK/SHD/2021 tanggal 6 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada register nomor 241/SK HKM/II/2021 tanggal 20 Januari 2021 ;
- Turut Tergugat hadir kuasa yang ditugaskan untuk itu bernama Onri Mikhael Marbun, SH dan kawan-kawan semuanya Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 4/SKu-MP.02.01/1/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada register nomor : 1115//SK/HKM/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah dirubah dengan Perma No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosuder Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Sdr.

Halaman 10 dari 23 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 1005/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morgan Simanjuntak, S.H.M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan eksepsi, jawaban dan gugatan rekonsensi ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat memberikan eksepsi dan jawaban ;

Menimbang bahwa dalam eksepsinya, Turut Tergugat mengajukan eksepsi absolut bahwa Pengadilan Negeri cq Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat eksepsi tentang kewenangan mengadili, maka Majelis Hakim perlu memutus terlebih dahulu sengketa kewenangan tersebut sebelum melakukan pemeriksaan persidangan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan Turut Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) :

- a. Bahwa yang menjadi obyek dalam gugatan ini adalah Hak Guna Bangunan No. 4519 / Lenteng Agung yang telah dipisah Sebagian menjadfi Hak Guna Bangunan No. 5113 / Lenteng Agung ;
- b. Bahwa merujuk pada gugatan Penggugat yang isinya merasa telah terjadinya Perbuatan Melawan Hukum atas ketidaksahannya penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5113 / Lenteng Agung yang tercatat atas nama Rusika Gairah Polawati ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 1005/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



c. Bahwa berdasarkan keterangan di atas yang mana dalam gugatan Penggugat halaman 4 angka 10 yang mengatakan bahwa Turut Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunanb No. 5113 / Lenteng Agung adalah Tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka sertipikat tersebut harus dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku ;

d. Bahwa untuk menguji sah atau tidaknya mengenai adanya cacat administrasi atau tidak sah suatu sertipikat keputusan yang dikeluarkan Pejabat TUN bukan kewenangan Peradilan Umum berdasarkan pasal 134 HIR, maka kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sela, antara lain :

- i. Menerima eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut ;
- ii. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini ;
- iii. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili tersebut, Penggugat telah menangkis dalam replik yang diajukannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENGENAI KOPETENSI OBSOLUTE

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil- dalil yang disampaikan oleh Turut Tergugat dalam jawabanya khususnya dalam hal eksepsinya mengenai kewenangan mengadil, kecuali apa yang diakui jelas dan terang oleh Turut Tergugat;

- a. Bahwa memang benar yang menjadi objek sengketa Hak Guna Bangunan No 4519/ Lenteng Agung yang telah dipisah sebagian Menjadi Hak Guna Bangunan No 5113/Lenteng Agung.

Halaman 12 dari 23 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 1005/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Pengugat merasa bahwa dengan dipisahnya sebagian tanah Hak Guna Bangunan No.4519 Tergugat merasa dirugikan akibat perbuatan Turut Tergugat tersebut

c. Bawah Pengugat tetap mempertahankan dalil butir 10 dalam gugatan yang diajukan dimuka persidangan pada tanggal 30 November 2020.

d. Bahwa dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu (90) sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. gugatan dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara hanya apabila tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Selanjutnya, sudah lebih dari 16 tahun sejak 25 Februari 2005, tidak pernah ada gugatan yang ingin membatalkan HGB dengan Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, maka secara logika hukumnya perkara ini haruslah menjadi kompetensi absolute dari Hakim Pengadilan Umum yang menagani kasus perdata karena pada banyak yurisprudensi Mahkamah Agung dengan nomor 2691 PK/Pdt/1996 yang menolak jawaban kompetensi absolute kasus perdata karena telah lewat 90 hari dari keputusan dari Badan Pejabat Tata Usaha Negara.

Seringkali gugatan pembatalan suatu sertifikat tanah diajukan oleh seseorang (yang tidak menguasai tanah sengketa) yang merasa kepentingannya dirugikan karena dikeluarkannya sertifikat tanah dimaksud atas nama orang lain. Dalam sengketa sertifikat tanah tersebut Hakim haruslah berhati-hati dengan

Halaman 13 dari 23 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 1005/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar-benar mempertimbangkan apakah sengketa tersebut adalah sengketa TUN ataupun sengketa kepemilikan atas tanah dimaksud yang menjadi kompetensi Peradilan Umum untuk memeriksa dan memutusnya.

- Menolak Seluruh Jawaban Turut Tergugat
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil eksepsi absolutnya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti awal berupa :

1. Print out pasal 48 dan pasal 53 UURI Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diberi tanda bukti TT.1 ;
2. Print out pasal 134 HIR, diberi tanda bukti TT.2 ; ;
3. Print out pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) diberi tanda bukti TT.3 ;

Menimbang bahwa untuk menangkis eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti awal berupa :

1. Serifikat Hak Guna Bangunan No. 4519 / Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan an pemegang hak Siti Romlah, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Bukti Pembayaran SPPT PBB Tahun 2020, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Kartu Tanda Penduduk an Penggugat Siti Romlah, diberi tanda bukti P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat No. B/7151/VIII/2020/Reskrim Jak Sel tanggal 13 Agustus 2020

perihal : Undangan diterbitkan Polres Jakarta Selatan, diberi tanda bukti

P.4.b

5. Surat No. B/7152/VIII/2020/Reskrim Jak Sel tanggal 13 Agustus 2020

perihal : Undangan diterbitkan Polres Jakarta Selatan, diberi tanda bukti

P.4.b

6. Akta Perjanjian Jual Beli Tanah Dan Bangunan tanggal 15 Oktober

2003, diberi tanda bukti P.5.a ;

7. Akta Pernyataan Lunasnya Pembelian Tanah Dan Ruman, tanggal 12

Nopember 2003, diberi tanda bukti P. 5.b ;

8. Akta Jual Beli No.100/2004 tanggal 2 April 2004, diberi tanda bukti

P.5.c;

9. Kwitansi pembelian tanah tanggal 15 Oktober 2003, diberi tanda bukti

P.5.d;

10. Kwitansi pelunasan pembayaran rumah dan tanah tanggal 17

Nopember 2003, diberi tanda bukti P.5.e ;

11. Kwitansi pembayaran tanah dan rumah tanggal 21 Oktober

2003, diberi tanda bukti P.5.f ;

12. Kwitansi pembayaran rumah dan tanah di RT 13 RW 05 No 2

Kelurahan Lenteng Agung tanggal 4 Nopember 2003, diberi tanda bukti

P.5.g ;

13. Kwitansi pembayaran cicilan bayar rumah di RT 13 RW 05 No 2

Lenteng Agung, diberi tanda bukti P.5.h ;

14. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5113 / Kelurahan Lenteng

Agung Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan an pemegang hak :

Ny Rusika Gairah Polawati, diberi tanda bukti P.6 ;

Menimbang bahwa dalam putusan aquo hanya akan dimuat dan
dipertimbangkan mengenai eksepsi absolut tentang kewenangan badan

Halaman 15 dari 23 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 1005/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peradilan dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana yang diajukan oleh Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa pokok pertimbangan hukum dalam putusan aquo adalah apakah gugatan Penggugat menjadi kewenangan absolut badan peradilan umum cq Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ataukah badan peradilan tata usaha negara ?

Menimbang bahwa dalam posita gugatannya Penggugat antara lain mendalilkan bahwa :

- 10 Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 5113 , seluas $\pm 60 \text{ m}^2$ (Enam Puluh meter persegi), tercatat atas perubahan B 5113/Lenteng Agung no 01389/2004 luas = 60 m^2 , yang terletak di Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi Dki Jakarta, dengan batas-batas sebelah Utara: Tanah Milik Romlah, Timur: Jalan Raya Pasar Minggu, Selatan: tanah milik Salim, Barat H. Ncoon, berdasarkan Gambar Situasi Nomor: 01389/XI/2004 tanggal 23 November 2004 Mengenai hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka menurut hukum sertifikat tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku;

Halaman 16 dari 23 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 1005/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



13. Bahwa atas tindakan Turut Tergugat dalam menerbitkan Perubahan sertifikat Hak Guna Bangunan kepada dan atas nama tanpa melalui prosedur undang-undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat maka Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam petitum gugatannya Penggugat menuntut, agar Pengadilan, antara lain :

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatiggedaad*);

4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 5113, seluas $\pm 60 \text{ m}^2$ (Enam Puluh meter persegi), tercatat atas perubahan B 5113/Lenteng Agung no 01389/2004 luas = 60 m^2 , yang terletak di Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi Dki Jakarta, dengan batas-batas sebelah Utara: Tanah Milik Romlah Timur: Jalan Raya Pasar Minggu, Selatan: tanah milik Salim, Barat H. Ncoon, berdasarkan Gambar Situasi Nomor: 01389/XI/2004 tanggal 23 November 2004;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan petitum tersebut Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut dengan dalil pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara aquo karena merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang bahwa kemudian Penggugat menangkis eksepsi Turut Tergugat tersebut dalam replik yang pada pokoknya Penggugat tetap berpendapat bahwa gugatan aquo adalah kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 1005/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang kewenangan absolut dalam perkara aquo,
dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam UURI Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah diatur mengenai
kekuasaan / kewenangan / kompetensi masing-masing lingkungan Badan
Peradilan sebagai berikut :

- Pasal 25 ayat (2) Peradilan Umum memutus dan menyelesaikan perkara perdata dan pidana ;
- Pasal 25 ayat (3) Peradilan Agama memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam ;
- Pasal 25 ayat (4) Peradilan Militer memutus dan menyelesaikan perkara tindak pidana militer ;
- Pasal 25 ayat (5) Peradilan Tata Usaha Negara memutus dan menyelesaikan perkara sengketa tata usaha negara ;

Lebih lanjut mengenai masing-masing kewenangan Badan Peradilan diatur
dalam masing -masing Undang Undang, yaitu :

- UURI No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan UURI No 49 Tahun 2009 ;
- UURI Nomor 3 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan UURI No. 50 Tahun 2009 ;
- UURI No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;
- UURI No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan UURI No. 51 Tahun 2009

Menimbang bahwa dalam kaitan dengan batasan kewenangan
masing-masing lingkungan badan peradilan maka dimungkinkan terjadinya
titik singgung kewenangan antar lingkungan badan peradilan satu dengan
yang lainnya. Secara khusus titik singgung kewenangan yang terjadi antara
badan peradilan umum dengan badan peradilan tata usaha negara terjadi

Halaman 18 dari 23 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 1005/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain berkaitan dengan terbitnya sertifikat tanah, karena di satu pihak sertifikat tanah sebagai suatu *beschikking* merupakan yuridiksi Badan Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan di sisi lain sengketa kepemilikan hak atas tanah berada dalam yuridiksi Badan Peradilan Umum ;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo, dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No 5113 , seluas $\pm 60 \text{ m}^2$, terletak di Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, yang menurut Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, dengan tuntutan agar Pengadilan menyatakan tidak sah dan batal demi hukum terhadap penerbitan sertifikat tersebut ;

Menimbang bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) diatur :

Pasal 1 butir 4 :

4. “Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 2 :

Halaman 19 dari 23 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 1005/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) *Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad)* merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara

Menimbang bahwa dari uraian dalil dan petitum Penggugat tersebut ternyata bahwa :

a) *Obyek gugatan* adalah sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5113 / Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, Surat Ukur no 01389/2004 luas = 60 m2 an pemegang hak Ny Rusika Gairah Polawati ,

b) *Subyek gugatan* adalah Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan sebagai Turut Tergugat ;

c) *Materi gugatan* adalah perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5113 / Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, Surat Ukur no 01389/2004 luas = 60 m2 an pemegang hak Ny Rusika Gairah Polawati ;

d) *Petitum gugatan* adalah :

- Pernyataan bahwa Turut Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Pernyataan tidak sah dan pembatalan sertifikat yang bersangkutan ;
- Pembayaran ganti rugi ;

maka sesuai Perma No 2 Tahun 2019 pasal 1 angka 4, ternyata bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintah (*Onrechmatige Overheidsdaad*) yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka eksepsi Turut Tergugat dapat dikabulkan ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 1005/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian maka sanggahan Penggugat terhadap eksepsi kewenangan absolut sebagaimana dalam replik Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan aquo merupakan gugatan perbuatan melawan hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintah yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri cq Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No. 1005/Pdt.G/2020/PN Jkt Sel ;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat dikabulkan , maka Penggugat adalah pihak yang kalah yang kepadanya akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan UURI ketentuan pasal 134 HIR, No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah terakhir dengan UURI No. 51 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat tentang kewenangan absolut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan No. 1005/Pdt.G/2020/PN JKT SEL ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 986.200,00 (Sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah);

Halaman 21 dari 23 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 1005/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 oleh Hapsoro Restu Widodo, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nazar Efriandi, SH dan I Dewa Made Budi Watsara, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1005/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL tanggal 1 Desember 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hardianto Wibowo, SE, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nazar Efriandi, SH.

Hapsoro Restu Widodo, S.H.

I Dewa Made Budi Watsara, SH.

Panitera Pengganti,

Hardianto Wibowo, SE, SH.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------------------|---|----------------|
| 1. Pendaftaran / PNBP | : | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya proses..... | : | Rp 100.000,00; |
| 3.....P : | | Rp 16.200,00; |

Halaman 22 dari 23 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 1005/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

enggandaan.....		
4.....P	:	Rp 790.000,00;
anggilan		
5.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP Panggilan		
6.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai		
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 986.200,00;
(sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah)		

Sisa sebelum pemberitahuan : Rp 1.239.800,00 (*satu juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah*)